TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN 1 BAGI DIRI SENDIRI

(Studi putusan Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Rap)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

Oleh :

ALFITRIYANI SAGALA

NPM :71180111015

ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA

Universitas Islam Sumatera Utara

Fakultas Hukum

Medan

2022/2023

RIWAYAT HIDUP

Nama	:Alfitriyaani Sagala
Tempat/Tanggal lahir	:Langga Payung,23 Januari 2000
Nomor Pokok Mahasiswa	:71180111015
Alamat	:Jalan Eka Surya Johor Perumahan Royal Monaco
Pekerjaan	:Mahasiswa
Agama	:Islam
Tamat SD	:2007-2012 **SDN 112246 Langga Payung**
Tamat SMP	:2012-2015 **SMP Swasta Al-Azhar Medan**
Tamat SMA	:2015-2018 **SMA Swasta Al-Azhar Medan**
Nama Orang Tua Laki-Laki	:H. Raja Pardomuan Sagala
Nama Orang Tua Perempuan	:Hj. Yuslina Siregar
Tahun Masuk di Fakultas Hukum	:2018
Keterangan Lain-Lain	:

Penulis

(Alfitriyani Sagala)

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya,sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri "**

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun di akhirat.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Ilmu hukum Universitas Islam Sumatra Utara.Dalam proses penyusunan skripsi ini,penulis mendapatkan bantuan dari berbagai pihak.Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih secara khusus dengan rasa hormat,rasa cinta dan penghargaan setinggi-tingginya saya ucapkan terima kasih kepada orang tua saya yaitu ayah saya yang Bernama H.Raja Pardomuan Sagala dan mama saya Hj.Yuslina Siregar,yang telah mengasuh ,mendidik, membesarkan, dan mensekolahkan saya di tempat yang terbaik dari kecil hingga sekarang,membesarkan saya dengan curahan kasih sayang dan tidak pernah mengeluh dalam memperjungkan kehidupan saya,serta memotivasi saya agar jadi anak yang soleha dan berguna bagi banyak orang,rendah hati dan tidak somobong dalam kehidupan sehari hari.

Kesempatan ini juga penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Islam Sumatra Utara Bapak Dr. Yanhar Jamaludin.M.A.P, Dekan Fakultas Hukum Bapak Dr. Marzuki S.H M.Hum,demikian juga Wakil Dekan I Bapak Dr. Mustamam M.Ag,Wakil Dekan II Nurasiah Harahap S.H,M.Hum,Wakil Dekan III Drs. Sutarni S.H M.Hum, Ketua Prodi S1 Ilmu Hukum Ibu Maria Rosalina S,H M.Hum.Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Ibu Hj.Susilawati S,H M.Hum,atas kesempatan dan fasilitas yang telah diberikan kepada penulis untuk mengikuti menyelesaikan program Sarjana di Universitas Islam Sumatra Utara dan juga telah membantu dalam proses persetujuan dan penyelesaian skripsi ini.

Terima Kasih sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada Ibu Hj,Susilawati S.H.M.Hum Selaku Pembingbing II dan Bapak Syarifuddin S.H M.H Selaku Pembingbing I, yang dengan penuh perhatian memberikan dorongan,semangat,bimbingan dan arahan yang baik kepada saya dalam proses pengerjaan skripsi ini hingga selesai,ucapan terima kasih saya juga kepada seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatra Utara yang turut membantu dalam proses skripsi ini.

Ucapan terima kasih kepada abang saya dr.Abdul Habib Sagala S.Ked dan kakak saya dr.Charmelia anugrah S.Ked,Abang Saya Bagus andi Wibowo,kakak saya Luffia Waddah Sagala S.E dan adik saya Nadra Raiha Sagala yang telah memberikan saya semangat dalam pengerjaan skripsi hingga selesai,dan juga saya mengucapkan terima kasih buat teman

seperjuangan saya yang selalu menemani saya serta membantu saya dalam perjalanan skrispsi ini dari awal hingga skripsi ini selesai dikerjakan ,semoga kita bisa lulus sama sama di tahun ini,dengan harapan kita masing-masing

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna karena keterbabatasan ,dan wawasan ilmu pengetahuan,namun penulis juga berharap skripsi ini berguna bagi pembaca serta dan dapat dijadikan bahan pelajaran dari setiap orang yang membaca dan melihat isi dari skripsi ini sehingga berguna bagi kehidupan mereka dan jadi pengetahuan tambahan buat yang membacanya.

Medan,13 Juni 2022

Penulis

Alfitriyani Sagala
71180111015

DAFTAR ISI

RIWAYAT HIDUP..... **i**

ABSTRAK..... **Ii**

KATA PENGANTAR..... **iii**

DAFTAR ISI..... **vi**

BAB I : PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 7

E. Definisi Operasional..... 7

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA..... **10**

A. Gambaran Umum Tindak Pidana..... 11

1. Pengertian Tindak Pidana 11

2. Unsur-unsur Tindak Pidana 12

3. Jenis-Jenis Delik..... 14

4. Sanksi Pidana Menurut KUHP..... 17

B. Gambaran Umum Tindak Pidana Narkotika 18

1. Pengertian Narkotika..... 18

2. Jenis-jenis narkotika..... 19

3. Penyalahgunaan Narkotika 21

4. Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika 23

C. Kajian Hukum Islam Terhadap

Penyalahgunaan Narkotika…… 27

BAB III : METODE PENELITIAN…… 28

A. Objek Penelitian…….. 28

B. Sifat Penelitian…… 28

C. Metode Pendekatan…….. 28

D. Teknik Pengumpulan Data…… 29

1. Sumber Data…… 29

2. Alat Pengumpulan data …… 30

E. Analisis Data……. 30

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Pidana Materil Terhadap Tindak

Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I

bagi Diri Sendiri ……31

B. Sanksi pidana penyalahgunaan bagi diri sendiri ……46

C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan

Putusan Terhadap Perkara

Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Rap……..51

BAB V :KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan…… 64

B. Saran…… . 65

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi. ***Pelajaran Hukum Pidana*** , Raja Grafindo Persada Jakarta,2002.

Amir Syarufudin, ***Garis-Garis Besar Fiqih***, Prenada Media,Jakarta,2003

Amir Ilyas, ***Asas-Asas Hukum Pidana***, Rangkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia,Yogyakarta,2012.

Barda Nawawi Arief,***Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan,***Citra Aditya Bakti,Bandung,2001.

Chainur Arrasjid***, Dasar-Dasar Ilmu Hukum***, Sinar Grafika, Jakarta,2000.

Dessy Anwar***,Kamus Bahasa Indonesia***,Amelia,Surabaya,1999.

Dahlan. ***Problematika Keadilan Dalam Penegakan Pidana Terhadap Penyalah Guna Narkotika***. Yogyakarta, 2017.

Gatot supramono***,Hukum Narkoba*** ,Djambatan,Jakarta.2001.

Maradani, ***Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional***, Rajawali pers, Jakarta, 2008

Made Widnyana***, Asas-Asas Hukum Pidana***,Fikahati Aneska, Jakarta,2010.

Laksana P, ***Perubahan Sikap dan Penyalahgunaan Narkoba***, Begawan Ilmu, Semarang, 2004

P.A.F. Lamintang*, **Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia***, Citra Adya Bakti, Bandung,1997.

Rocky Marbun dkk, ***Kamus Hukum Lengkap, Jakarta***, Transmedia Pustaka, 2012

Soedirjo. ***Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana***. Akademia Presindo,Jakarta,1985.

Sofian Satrawidjaja***, Hukum Pidana I,*** Amrico, Bandung, 2002.

Soerjono soekanto, ***Pengantar Penelitian Hukum***, Universitas Indonesia,Jakarta,2004.

Taufik Makaro dkk, ***Tindak Pidana Narkotika***, Ghalia Indonesia, Jakarta 2003

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana (KUHAP)

C. Jurnal

Fikri,***Tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi tindak pidana penyalahgunaan narkotika***,Uin Sunan Ampel,Surabaya,2021.

D. Internet

Data Hasil Survey 2021 Sumut.bnn.go.id di akses Pada Tanggal 30 Maret 2022 pukul 21.04 WIB

Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Rap. di akses Pada Tanggal 16 Januari 2022 Pukul 09.00 WIB

E. Wawancara

Nurhaida ,Akademis Hukum Pidana ,Medan,25 Juni 2022

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantauprapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Ahmadhian Hasibuan

Alias Dian; Tempat lahir : Rantau Prapat;

Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 13 Januari 1997; Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Karya Bakti, Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, sejak tanggal 20 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2018, kemudian Perpanjangan Penangkapan

sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 14 November 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2018 sampai dengan tanggal 24 Desember 2018;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 25 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 24 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Februari 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak 23 Februari 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 23 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Abdul Haris Hasibuan, SH., Penasehat Hukum, yang beralamat di Jalan S.M Raja No. 31 Rantau Prapat

Kabupaten Labuhanbatu, yang ditunjuk oleh Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor :31/Pen.Pid.Sus/2019/PNRap tanggal 7 Januari 2019;

Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat Nomor **31/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal 24 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;**
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2019/PN Rap tanggal **24 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;**
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa

serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 29 April 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmadhian Hasibuan Alias Dian, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ahmadhian Hasibuan Alias Dian, berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah pecahan narkotika jenis pil ekstasi warna hijau sebesar 0,18 gram netto;
   - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan sim card 0822735666467;

   Dirampas untuk digunakan;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang yang pada pokoknya menyatakan agar dijatuhi Pidana yang seringan-ringannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaa

n

Kesatu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terdakwa AHMADHIAN HASIBUAN Alias DIAN, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu-waktu lain bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Simpang Jalan Karya Bakti Kelurahan Ujung Bandar Kecmatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Rantauprapat Nomor : 904/10.10102/2018 tanggal 20 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Fiqh S dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah pecahan Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau dengan berat **netto 0,18 (nol koma delapan belas gram);**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 13209/NNF/2018 tanggal 08 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : pecahan tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama AHMADHIAN HASIBUAN Alias DIAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terdakwa AHMADHIAN HASIBUAN Alias DIAN, pada hari Sabtu

tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 wib atau pada waktu-waktu lain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Jalan Karya Bakti Kelurahan Ujung Bandar Kecmatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki, **menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Rantauprapat Nomor : 904/10.10102/2018 tanggal 20 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Fiqh S dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah pecahan Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau dengan berat **netto 0,18 (nol koma delapan belas gram);**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 13209/NNF/2018 tanggal 08 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : pecahan tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama AHMADHIAN HASIBUAN Alias DIAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga

:

Bahwa terdakwa AHMADHIAN HASIBUAN Alias DIAN, pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018 sekira pukul 16.00 wib atau pada waktu-waktu lain bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Simpang Jalan Karya Bakti Kelurahan Ujung Bandar Kecmatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, *Penyalahguna*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

***Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian **Rantauprapat Nomor : 904/10.10102/2018 tanggal 20 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Fiqh S dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah pecahan Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas gram);**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 13209/NNF/2018 tanggal 08 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : pecahan tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama AHMADHIAN HASIBUAN Alias DIAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. **35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Cabang Medan No. LAB : 12720/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti Urine yang diterima berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik terdakwa atas nama AHMADHIAN HASIBUAN Alias DIANadalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi A.A Pulungan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi dan rekannya saksi Dedi Matondang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 WIB, di Jalan Karya Bakti Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa, karena menggunakan Narkotika jenis pil

  ekstasi warna hijau;

- Bahwa awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah saksi dan rekannya saksi Dedi Matondang mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa di Jalan Karya Bakti Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu langsung melakukan perencanaan untuk melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi dan rekannya saksi Dedi Matondang langsung pergi ketempat yang dikamsud untuk melakukan penyelidikan tempat tinggal Terdakwa yang terdengar suara musik dugem (house) yang terdengan dari luar, kemudian sekira pukul 05.00 WIB, saksi dan rekannya saksi Dedi Matondang langsung melakukan penggerebekan pada rumah Terdakwa setelah masuk ke dalam rumah saksi dan rekannya saksi Dedi Matondang pergi menuju kamar dan melihat Terdakwa sedang berjoget-joget tanpa menunggu lama saksi dan rekannya saksi Dedi Matondang langsung pelakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Sim Card 0822 7356 6467 dari kantong celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna peroses

  hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah RI ataupun

  Instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau ;

- Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau yang ditemukan dari

  Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analis Laboratorium Forensik Cabang Medan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Saksi Dedi Matondang, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi dan rekannya saksi A.A Pulungan telah melakukan **penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 WIB, di Jalan Karya Bakti Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa, karena menggunakan Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau;**
   - Bahwa awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah saksi dan rekannya **saksi A.A Pulungan mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa di Jalan Karya Bakti Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu langsung melakukan perencanaan untuk melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi dan rekannya saksi A.A Pulungan langsung pergi ketempat yang dikamsud untuk melakukan penyelidikan tempat tinggal Terdakwa yang terdengar suara musik dugem (house) yang terdengan dari luar, kemudian sekira pukul 05.00 WIB, saksi dan rekannya saksi A.A Pulungan melakukan penggerebekan pada rumah Terdakwa setelah masuk ke dalam rumah saksi dan rekannya saksi A.A Pulungan pergi menuju kamar dan melihat Terdakwa sedang berjoget-joget tanpa menunggu lama saksi dan rekannya saksi A.A Pulungan langsung pelakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Sim Card 0822 7356 6467 dari kantong celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna peroses hukum lebih lanjut;**
   - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah RI ataupun **Instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau ;**
   - Bahwa Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau yang ditemukan dari **Terdakwa tersebut adalah positif mengandung metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Berita Acara Analis Laboratorium Forensik Cabang Medan;**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi A.A Pulungan dan rekannya saksi Dedi Matondang (Anggota Poles Labuhanbatu) pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 WIB, di Jalan Karya Bakti Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa, karena menggunakan

  Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau;

- Bahwa awal penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian pada saat Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau didalam kamar dengan menyalakan musik dugem serta Terdakwa juga sedang berjoget-joget menikmasi suara musik tersebut, selanjutnya dalam penangkapan Terdakwa Anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Sim Card 0822 7356 6467 dari kantong celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna peroses

  hukum lebih lanjut;

- Bahwa setelah diintogasi Terdakwa oleh Anggota Kepolisian mengatakan memperoleh Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau tersebut dari seorang laki-laki yang bernama saudara Amir dengan membeli 1 (satu) butir dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) serta Terdakwa membeli Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau tersebut adalah

  untuk dipergunakan sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari Pemerintah RI atau Instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti Surat berupa:

- **Bahwa Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Rantauprapat Nomor : 904/10.10102/2018 tanggal 20 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Fiqh S dan diketahui oleh**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sebagai berikut : 1 (satu) buah pecahan Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas gram);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti **Narkotika Cabang Medan No. LAB : 13209/NNF/2018 tanggal 08 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : pecahan tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama AHMADHIAN HASIBUAN Alias DIAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Cabang Medan No. LAB : 12720/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti Urine yang diterima berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik terdakwa atas nama AHMADHIAN HASIBUAN Alias DIAN adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan / ade charge dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah pecahan Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau seberat 0,18 **(nol koma delapan belas) gram netto;**
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Sim Card 0822 7356 6467;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi A.A Pulungan dan rekannya saksi Dedi Matondang (Anggota Poles Labuhanbatu) pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 WIB, di Jalan Karya Bakti Kelurahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa, karena menggunakan Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau;

- **Bahwa awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah saksi A.A Pulungan dan rekannya saksi Dedi Matondang (Anggota Poles Labuhanbatu) mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa di Jalan Karya Bakti Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu langsung melakukan perencanaan untuk melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi A.A Pulungan dan rekannya saksi Dedi Matondang (Anggota Poles Labuhanbatu) langsung pergi ketempat yang dikamsud untuk melakukan penyelidikan tempat tinggal Terdakwa yang terdengar suara musik dugem (house) yang terdengan dari luar, kemudian sekira pukul 05.00 WIB, saksi A.A Pulungan dan rekannya saksi Dedi Matondang (Anggota Poles Labuhanbatu) melakukan penggerebekan pada rumah Terdakwa setelah masuk ke dalam rumah saksi A.A Pulungan dan rekannya saksi Dedi Matondang (Anggota Poles Labuhanbatu) pergi menuju kamar dan melihat Terdakwa sedang berjoget-joget tanpa menunggu lama saksi A.A Pulungan dan rekannya saksi Dedi Matondang (Anggota Poles Labuhanbatu) langsung pelakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Sim Card 0822 7356 6467 dari kantong celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna peroses hukum lebih lanjut;**

- Bahwa Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Rantauprapat Nomor : 904/10.10102/2018 tanggal 20 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Fiqh S dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah pecahan Narkotika jenis pil ekstasi warna

hijau dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas gram);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 13209/NNF/2018 tanggal 08 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : pecahan tablet berwarna hijau dengan berat netto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0,18 (nol koma delapan belas) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama AHMADHIAN HASIBUAN Alias DIAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti **Urine Cabang Medan No. LAB : 12720/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti Urine yang diterima berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti urine yang dianalisis milik terdakwa atas nama AHMADHIAN HASIBUAN Alias DIAN adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan Bukti Surat maupun Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Ahmadhian Hasibuan Alias Dian dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 15 yang dimaksud dengan Penyalahgunaan adalah menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang jika dihubungkan dengan barang bukti didapati fakta Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi A.A Pulungan dan rekannya saksi Dedi Matondang (Anggota Poles Labuhanbatu) pada hari Sabtu tanggal 20 Oktober 2018 sekira pukul 05.00 WIB, di Jalan Karya Bakti Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, tepatnya di dalam kamar rumah Terdakwa, karena menggunakan Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau;

Menimbang, bahwa awal penangkapan Terdakwa tersebut setelah saksi A.A Pulungan dan rekannya saksi Dedi Matondang (Anggota Poles Labuhanbatu) mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa di Jalan Karya Bakti Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu langsung melakukan perencanaan untuk melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya saksi A.A Pulungan dan rekannya saksi Dedi Matondang (Anggota Poles Labuhanbatu) langsung pergi ketempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang dikamsud untuk melakukan penyelidikan tempat tinggal Terdakwa yang terdengar suara musik dugem (house) yang terdengan dari luar, kemudian sekira pukul 05.00 WIB, saksi A.A Pulungan dan rekannya saksi Dedi Matondang (Anggota Poles Labuhanbatu) melakukan penggerebekan pada rumah Terdakwa setelah masuk ke dalam rumah saksi A.A Pulungan dan rekannya saksi Dedi Matondang (Anggota Poles Labuhanbatu) pergi menuju kamar dan melihat Terdakwa sedang berjoget-joget tanpa menunggu lama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman

saksi A.A Pulungan dan rekannya saksi Dedi Matondang (Anggota Poles Labuhanbatu) langsung pelakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa serta menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Sim Card 0822 7356 6467 dari kantong celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan oleh Terdakwa, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Sat Res Narkoba Polres Labuhanbatu guna peroses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Pegadaian Rantauprapat Nomor : 904/10.10102/2018 tanggal 20 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Fiqh S dan diketahui oleh Pimpinan cabang Lutfi Zamri Lubis, SE. Dengan hasil taksiran timbangan terhadap barang bukti sebagai berikut : 1 (satu) buah pecahan Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas gram);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan No. LAB : 13209/NNF/2018 tanggal 08 Nopember 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, S.T serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti yang diterima berupa : pecahan tablet berwarna hijau dengan berat netto 0,18 (nol koma delapan belas) gram, pada Kesimpulan : bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama AHMADHIAN HASIBUAN Alias DIAN adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Cabang Medan No. LAB : 12720/NNF/2018 tanggal 30 Oktober 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan R. Fani Miranda, ST serta diketahui oleh Dra. Melta Tarigan.M.Si, barang bukti Urine yang diterima berupa : 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, pada Kesimpulan : bahwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

barang bukti urine yang dianalisis milik terdakwa atas nama AHMADHIAN HASIBUAN Alias DIAN adalah benar mengandungMetamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar di persidangan Terdakwa tidak ada dapat menunjukkan ijin atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

perbuatan Terdakwa yang telah menggunakan Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sehingga unsur ini telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,

maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pecahan Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau seberat 0,18 (nol koma delapan belas) gram netto, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor Sim Card 0822 7356 6467, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian, hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan, menyesal, dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalan proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmadhian Hasibuan Alias Dian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana

   dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

   penjara selama 1 (satu) Tahun, 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

   Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) buah pecahan Narkotika jenis pil ekstasi warna hijau seberat

     0,18 (nol koma delapan belas) gram netto;
   - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna putih dengan nomor

     Sim Card 0822 7356 6467;

   Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat, pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, oleh Dharma P. Simbolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H.,M.H., dan Marjuanda Sinambela,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal ini akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Megawati Simbolon, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Elina Flori, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim-hakim Anggota, **Hakim Ketua,**

Rachmad Firmansyah, S.H.,M.H., **Dharma P. Simbolon, S.H.,**

Marjuanda Sinambela, S.H.,M.H.

Panitera,

Megawati Simbolon, S.H.,

Mahkamah Agung Republik Indonesia